BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perumahan dan Permukiman

1. Pengertian Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. (UU.RI No.4, 2011)

2. Pengertian Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah. Permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti permukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lindungan, dan jaringan) dan

isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya). (Sanropie.Djasio, 1992)

B. Karakteristik Rumah

1. Tinjauan tentang ventilasi

Beberapa alasan rumah dikategorikan memiliki ventilasi buruk adalah karena jumlah ventilasi yang tidak memadai serta bersatunya dapur dengan ruang tidur atau ruang lain tempat aktivitas keluarga. Kondisi rumah seperti ini menyebabkan terhambatnya pertukaran udara dari dalam dan luar rumah dan setidaknya mengakibatkan 3 kemungkinan, yaitu : kekurangan oksigen dalam udara, bertambahnya konsentrasi CO_2 dan adanya bahan-bahan racun organis yang ikut terhirup.

Udara dalam rumah mengalami kenaikan kelembaban yang bersumber dari penguapan cairan tubuh melalui kulit dan pernapasan. Jika ventilasi ruangan buruk, maka udara lembab tersebut tidak dapat bertukar dengan udara dari luar rumah. Udara basah yang dihirup berlebihan akan menyebabkan gangguan fungsi paru-paru atau pernafasan. Penyakit pneumonia sering ditemukan pada bayi, balita dan ibunya yang tinggal dalam rumah dengan ventilasi buruk. Hal ini disebabkan bayi dan anak balita lebih lama dirumah bersama ibunya sehingga dosis pencemaran tentunya akan lebih tinggi. (Sanropie Djasio,dkk, 2005)

2. Tinjauan tentang kepada hunian rumah

Rumah kecil, penghuninya yang banyak, kurang ventilasi, kurang pengertian akan perilaku hidup sehat memudahkan terjadinya penularan pneumonia pada anak balita. Disamping itu keadaan perumahan yang padat

itu dapat meningkatkan faktor polusi dalam rumah yang telah ada. (Kasjono, Heru Subaris, 2011)

Status sosial dalam lingkungan berpengaruh pada pneumoni. Kemudian peneliti lain menemukan bahwa kepadatan hunian yang banyak berperan pada kejadian pneumonia adalah kepadatan kamar tidur (*sleeping density*). Dikatakan jika kepadatan hunian dikamar tidur melebihi tiga orang dalam satu kamar, maka besarnya resiko anak terkena pneumonia adalah 1,2 kali dibanding pada keadaan penghuni kamar yang sesuai standar APHA yaitu setiap penghuni pertama mendiami 150 sg. Ft (13 meter 2) diperlukan penambahan luas dan setiap penambahan satu orang penghuni diperlukan penambahan luas lantai 100 sg. Ft (2 meter), sehingga rata-rata jumlah luas lantaiper penghuni adalah 11 meter atau minimal 10 meter. (Kasjono, Heru Subaris, 2011)

Dari segi kesehatan, kepadatan hunian sangat bermakna pengaruhnya yang akan memudahkan terjadinya penularan penyakit pneumonia dan penyakit lainnya yang menyebar melalui udara. Disamping itu semakin banyak orang yang menempati suatu rumah akan banyak pula menghasilkan karbon monoksida (CO_2), yang kurang bermanfaat bagi kesehatan manusia. (Hariyanto, A, 2007)

C. Faktor-Faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perumahan

1. Faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, biologis maupun lingkungan sosial.

Maksudnya membangun suatu rumah harus memperhatikan tempat dimana rumah itu didirikan. Di pegunungan ataukah di tepi pantai, di desa ataukah dikota, di daerah dingin ataukah di daerah panas, di daerah pegunungan dekat gunung berapi (daerah gempa) atau di daerah bebas gempa dan sebagainya. Rumah didaerah pedesaan, sudah barang tentu disesuaikan kondisi sosial budaya pedesaaan, misalnya bahannya, bentuknya dan lain sebagainya. Rumah didaerah gempa harus dibuat dengan bahan-bahan yang ringan namun harus kokoh, rumah didekat hutan harus dibuat sedemikian rupa sehingga aman terhadap serangan-serangan binatang buas. (Cahyati. N, 2012)

2. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat

   Hal ini dimaksudkan rumah dibangun berdasarkan kemampuan keuangan penghuninya, untuk itu maka bahan-bahan setempat yang murah misal bambu, kayu atap rumbia dan sebagainya adalah merupakan bahan-bahan pokok pembuatan rumah. Perlu dicatat bahwa mendirikan rumah adalah bukan sekedar berdiri pada saat itu saja, namun diperlukan pemeliharaan seterusnya (Keman,S, 2005)

D. Syarat-Syarat Perumahan Yang Sehat

Persyaratan kesehatan perumahan adalah ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni dan masyarakat yang bermukim di perumahan dan masyarakat sekitar dari bahaya atau gangguan kesehatan. Persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi persyaratan lingkungan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri,

sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat.

Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 829/Menkes/SK/VII/1999 meliputi parameter sebagai berikut :

1. Lokasi

a. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa, dan sebagainya
b. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah atau bekas tambang
c. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan.

2. Kualitas udara

Kualitas udara di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi syarat baik mutu lingkungan sebagai berikut :

a. Gas H2S dan NH3 secara biologis tidak terdeteksi
b. Debu dengan diameter kurang dari 10 mikron maksimum 150 mikron/m3
c. Gas SO2 maksimum 0,10 ppm

3. Kebisingan dan getaran

a. Kebisingan dianjurkan 45 dB.A, maksimum 55 dB.A
b. Tingkat getaran maksimum 10 mm/detik .

4. Kualitas tanah di daerah perumahan dan pemukiman

a. Kandungan Timah hitam (Pb) maksimum 300 mg/kg
b. Kandungan Arsenik (As) total maksimum 100 mg/kg
c. Kandungan Cadmium (Cd) maksimum 20 mg/kg

5. Prasarana dan sarana lingkungan

a. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan
b. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit
c. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat,jembatan harus memiliki pagar pengaman, lampu penerangan jalan tidak menyilaukan mata
d. Tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan
e. Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan
f. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan
g. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya
h. Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya.

i. Tempat pengelolaan makanan (TPM) harus menjamin tidak terjadi kontaminasi makanan yang dapat menimbulkan keracunan.

6. Vektor penyakit

a. Indeks lalat harus memenuhi syarat

b. Indeks jentik nyamuk dibawah 5%.

Adapun ketentuan persyaratan kesehatan rumah tinggal menurut Kepmenkes No. 829/Menkes/SK/VII/1999 adalah sebagai berikut :

1. Bahan bangunan

a. Tidak terbuat dari bahan yang dapat melepaskan bahan yang dapat membahayakan kesehatan, an tara lain : debu total kurang dari 150 μg/m2, asbestos kurang dari 0,5 serat/m 3 per24 jam, plumbum (Pb) kurang dari 300 mg/kg bahan.

b. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen.

c. Komponen dan penataan ruangan :

1) Lantai kedap air dan mudah dibersihkan.

2) Dinding rumah memiliki ventilasi, di kamar mandi dan kamar cuci kedap air dan mudah dibersihkan.

3) Langit-langit rumah mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan.

4) Bumbungan rumah 10 m dan ada penangkal petir.

5) Ruang ditata sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

6) Dapur harus memiliki sarana pembuangan asap.

7) Pencahayaan

Pencahayaan alam dan/atau buatan langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan dengan intensitas penerangan minimal 60 Lux dan tidak menyilaukan mata.

2. Kualitas udara

a. Suhu udara nyaman antara 18 – 30°C;
b. Kelembaban udara 40 – 70 %;
c. Gas SO2 kurang dari 0,10 ppm/24 jam;
d. Pertukaran udara 5 kaki3/menit/penghuni;
e. Gas CO kurang dari 100 ppm/8 jam;
f. Gas formaldehid kurang dari 120 mg/m3.
g. Ventilasi

Luas lubang ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% luas lantai.

Ada 2 macam ventilasi, yakni :

a) Fungsi kedua dari pada ventilasi adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen, karena disitu selalu terjadi aliran udara dan sebagainya. Di pihak lain ventilasi alamiah ini tidak menguntungkan, karena merupakan jalan masuknya nyamuk dan serangga lainya ke dalam rumah. Untuk itu harus ada usaha-usaha lain untuk melindungi kita dari gigitan-gigitan nyamuk tersebut.
b) Ventilasi buatan, yaitu dengan mempergunakan alat-alat khusus untuk mengalirkan udara tersebut, misalnya kipas angin, dan mesin penghisap udara. Tetapi jelas alat ini tidak cocok dengan kondisi rumah di pedesaan.

Perlu diperhatikan disini bahwa sistem pembuatan ventilasi harus dijaga agar udara tidak berhenti atau membalik lagi, harus mengalir.Artinya di dalam ruangan rumah harus ada jalan masuk dan keluarnya udara.

3. Vektor penyakit

   Tidak ada lalat, nyamuk ataupun tikus yang bersarang di dalam rumah.

4. Penyediaan air

a) Tersedia sarana penyediaan air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter/ orang/hari;
b) Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan air minum menurut Permenkes 32 tahun 2017
c) Sarana penyimpanan makanan

5. Pembuangan Limbah

a. Limbah cair yang berasal rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah.
b. Limbah padat harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bau, tidak mencemari permukaan tanah dan air tanah.
c. Kepadatan hunian.
d. Luas kamar tidur minimal 8 m2 dan dianjurkan tidak untuk lebih dari 2 orang tidur.

Penyelenggaran pembangunan perumahan (pengembang) yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administrasi

sesuai dengan UU No. 4 /1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksanaannya. Bagi pemilik rumah yang belum memenuhi ketentuan tersebut diatas tidak dapat dikenai sanksi, tetapi dibina agar segera dapat memenuhi persyaratan kesehatan rumah.

E. Fasilitas-Fasilitas Didalam Rumah Sehat

Rumah yang sehat harus mempunyai fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

1. Penyediaan air bersih yang cukup
2. Pembuangan Tinja
3. Pembuangan air limbah (air bekas)
4. Pembuangan sampah

F. Penilaian Rumah Sehat

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan papan, sehingga rumah harus sehat agar penghuninya dapat bekerja secara produktif. Konstruksi rumah dan lingkungannya yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor risiko sebagai sumber penularan berbagai penyakit, khususnya penyakit yang berbasis lingkungan. Berdasar Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) yang dilaksanakan tahun 1995 (Ditjen PPM dan PL, 2002) penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang merupakan penyebab kematian terbanyak kedua dan tuberkulosis yang merupakan penyebab kematian terbanyak ketiga erat kaitannya dengan kondisi sanitasi perumahan yang tidak sehat. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi syarat menjadi faktor

risiko terhadap penyakit diare (penyebab kematian urutan nomor empat) disamping penyakit kecacingan yang menyebabkan produktivitas kerja menurun.

Disamping itu, angka kejadian penyakit yang ditularkan oleh vektor penular penyakit demam berdarah, malaria, pes dan filariasis yang masih tinggi. Upaya pengendalian faktor resiko yang mempengaruhi timbulnya ancaman kesehatan telah diatur dalam Kepmenkes RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan. Dalam penilaian rumah sehat menurut Kepmenkes tersebut diatas, parameter rumah yang dinilai meliputi lingkup 3 (tiga) kelompok komponen penilaian, yaitu :

1) Kelompok komponen rumah, meliputi langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela kamar keluarga, dan ruang tamu, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur, pencahayaan.
2) Kelompok sarana sanitasi, meliputi sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah.
3) Kelompok perilaku penghuni, meliputi perilaku membuka jendela kamar tidur, membuka jendela ruang keluarga dan tamu, membersihkan halaman rumah, membuang tinja bayi/anak ke kakus, dan membuang sampah pada tempatnya. Formulir penilaian rumah sehat terdiri komponen yang dinilai, kriteria penilaian, nilai dan bobot serta hasil penilaian secara terinci dapat dilihat pada lampiran dari Kepmenkes RI No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan.